



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 3 TAHUN 2023

Jakarta, 06 April 2023

Lampiran : -

Perihal : Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya

Kepada Yth.:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Tenaga Perbantuan TNI/Polri
3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
4. Pegawai Kontrak

di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, kami harapkan seluruh pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mempedomani dan mematuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan perayaan hari raya keagamaan atau hari raya besar lainnya tidak secara berlebihan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial masyarakat, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak melakukan perbuatan atau tindakan koruptif yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
3. Menolak gratifikasi atau pemberian dalam arti luas, termasuk parcel/bingkisan lebaran, dan lain-lain yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta melaporkan penolakan tersebut kepada KPK secara langsung atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
4. Pegawai yang tidak dapat menolak pemberian gratifikasi wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dimaksud kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja atau kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima.
5. Tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
6. Kepada pimpinan unit kerja dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadi tindak pidana korupsi.

Demikian pemberitahuan ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Sekretaris Jenderal  
**Heru Setiawan**

Tembusan:

1. Y.M. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi
2. Y.M. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
3. Y.M. Bapak/Ibu Hakim Konstitusi



Digital Signature  
mk153444954230405100357